



A.P.M.I.

ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBORAN MINYAK, GAS DAN PANAS BUMI INDONESIA
INDONESIAN OIL, GAS & GEOTHERMAL DRILLING CONTRACTORS ASSOCIATION

Jl. Gandaria III No. 5, Kebayoran Baru, Jakarta 12130, Indonesia

Telp. : (021) 7222088, 7253540, Fax. : (021) 7253539, Email : apmi.ind@gmail.com, Web : www.apmi-online.org

SURAT KEPUTUSAN

No. 061/SK/APMI/02/2018

Pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018, Konvensi Tarif Harian Operasi Rig Darat APMI membahas Tarif Harian Operasi (THO) Rig On Shore.

- Melihat :
1. Meningkatnya standard minimum kualitas jasa pemboran, safety, environment dan personel
 2. Meningkatnya standard minimum biaya operasional dan perawatan peralatan
 3. Standar Upah Regional Karyawan Pemboran Migas
 4. Tidak adanya kenaikan THO yang berlaku sejak tahun 2015
 5. Harga sewa harian rig dunia naik
 6. Upaya menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan (bankable)
 7. Upaya menumbuhkan investasi di sektor pelaku jasa pemboran
 8. Adanya kontrak pemboran dengan harga bahkan jauh di bawah THO Tahun 2015

- Menimbang :
1. Hasil Konvensi Anggota APMI tanggal 22 Februari 2018
 2. Perlunya minimum besaran tarif dalam kontrak pemboran yang dapat mengakomodir faktor-faktor antara lain; investasi, komersial, operasional, dan Keselamatan Kerja

Memutuskan: Tarif Harian Operasi (THO) On Shore Rig APMI adalah:

1. Drilling : USD 20 – USD 25 Per Hari per HP
Work Over : USD 16 – USD 20 Per Hari per HP
Well Service : USD 14 – USD 18 Per Hari per HP
2. Dengan asumsi sebagai berikut :
 - a. THO ini adalah untuk daerah operasi darat (On Shore) di Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Operasi di daerah Indonesia Timur tentunya akan menjadi lebih tinggi
 - b. Masa kontrak minimal 1 (satu) tahun, jika lebih singkat tentunya akan lebih tinggi.
 - c. Keuntungan Perusahaan sebesar 5 %
 - d. Tidak termasuk mobilisasi dan demobilisasi Rig
 - e. Rig dan peralatan penunjang yang sesuai dengan kapasitas yang dioperasikan (detail terlampir)
 - f. Biaya tambahan transportasi dan alat berat (jika diperlukan) ditanggung pemberi kerja
 - g. Bahan bakar disuplai oleh pemberi kerja
 - h. Mengikuti komponen/tingkat pengupahan tenaga kerja terbaru
 - i. Tidak ada batasan tahun pembuatan Rig, namun harus memiliki SKPI/PLO Migas yang berlaku.

Surat Keputusan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBORAN
MINYAK, GAS DAN PANAS BUMI INDONESIA**

**ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBORAN
MINYAK, GAS DAN PANAS BUMI INDONESIA**

Ir. H. Wargono Soenarko
Ketua Umum



A.P.M.I.

ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBORAN MINYAK, GAS DAN PANAS BUMI INDONESIA
INDONESIAN OIL, GAS & GEOTHERMAL DRILLING CONTRACTORS ASSOCIATION

Jl. Gandaria III No. 5, Kebayoran Baru, Jakarta 12130, Indonesia

Telp. : (021) 7222088, 7253540, Fax. : (021) 7253539, Email : apmi.ind@gmail.com, Web : www.apmi-online.org

Lampiran Surat Keputusan
No. 061/SK/APMI/02/2018
Tanggal 22 Februari 2018

Rig Dan Peralatan Penunjang Yang Sesuai Dengan Kapasitas Yang Dioperasikan :

1. **Peralatan Dasar Generic Rig Specifications Untuk Rig Darat :**

- a. **Hoisting Equipment :**
Derrick atau Mast (Menara), Substructure, Drawworks, Traveling Block, Drilling Line, dsb.
- b. **Rotating Equipment :**
Swivel, Kelly, Master Bushing, Rotary Table, Jars, Drill Strings c/w standard fishing tools nya, etc.
- c. **Circulating Equipment :**
Mud Pump (2 untuk Workover, 3 untuk Drilling), Stand Pipe, Goose Neck, Solid Control (Shale-shakers, Desander, Desilter, Degasser), Mud Tanks, etc.
- d. **BOP Equipment :**
Annular, Top & Bottom Pipe Rams, Blind/Shear Rams, Drilling Spool, Choke Manifold, Poor Boy Separator, Accumulator / Koomey Unit untuk kondisi normal (non High Temperature High Pressure (HTHP), low H₂S and or CO₂)
- e. **Prime Movers / Generators** dengan kapasitas yang sesuai

2. **Yang Dimaksud Dengan Peralatan Khusus, Adalah Sbb:**

- a. Top Drive Unit c/w Prime Mover nya
 - b. Special Solid Control: Mud Cleaner, Centrifuge, Mud Cooler, Mud Plant, etc
 - c. Under Balance Drilling (UBD) and or Managed Pressure Drilling (MPD) Equipment
 - d. H₂S Equipment
 - e. Special Fishing Tools
3. Bila peralatan khusus tsb diperlukan, maka THO rig bisa lebih tinggi dari THO Rig Darat APMI
4. Rig Modular dan Rig dengan desain khusus bisa lebih tinggi dari THO Rig Darat APMI.

9



A.P.M.I.

ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBORAN MINYAK, GAS DAN PANAS BUMI INDONESIA
INDONESIAN OIL, GAS & GEOTHERMAL DRILLING CONTRACTORS ASSOCIATION

Jl. Gandaria III No. 5, Kebayoran Baru, Jakarta 12130, Indonesia

Telp. : (021) 7222088, 7253540, Fax. : (021) 7253539, Email : apmi.ind@gmail.com, Web : www.apmi-online.org

HASIL KONVENSI
PERUSAHAAN ANGGOTA A.P.M.I
TENTANG
TARIF HARIAN OPERASI RIG DARAT

Pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018, telah dilaksanakan Konvensi Perusahaan Anggota A.P.M.I tentang Tarif Harian Operasi Rig Darat (On-shore) sebagai berikut :

- A. Dengan melihat beberapa faktor dalam pengoperasian Rig Darat, dalam rangka :
1. Meningkatkan standard minimum kualitas jasa pemboran, safety, environment dan personel.
 2. Meningkatkan standard minimum biaya operasional dan perawatan peralatan.
 3. Standar Upah Regional Karyawan Pemboran Migas.
 4. Tidak adanya kenaikan THO yang berlaku sejak tahun 2015.
 5. Harga sewa harian rig dunia naik.
 6. Upaya menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan (bankable).
 7. Upaya menumbuhkan investasi di sektor pelaku jasa pemboran.
 8. Adanya kontrak pemboran dengan harga bahkan jauh di bawah THO Tahun 2015.
- B. Dan dengan menimbang bahwa perlunya minimum besaran tarif dalam kontrak pemboran yang dapat mengakomodir faktor-faktor tersebut diatas antara lain; investasi, komersial, operasional, dan Keselamatan Kerja
- C. Disepakati dan diputuskan

Tarif Harian Operasi (THO) On Shore Rig APMI adalah:

1. Drilling : USD 20 – USD 25 Per Hari per HP
Work Over : USD 16 – USD 20 Per Hari per HP
Well Service : USD 14 – USD 18 Per Hari per HP
2. Dengan asumsi sebagai berikut :
 - a. THO ini adalah untuk daerah operasi darat (On Shore) di Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Operasi di daerah Indonesia Timur tentunya akan menjadi lebih tinggi
 - b. Masa kontrak minimal 1 (satu) tahun, jika lebih singkat tentunya akan lebih tinggi.
 - c. Keuntungan Perusahaan sebesar 5 %
 - d. Tidak termasuk mobilisasi dan demobilisasi Rig
 - e. Rig dan peralatan penunjang yang sesuai dengan kapasitas yang dioperasikan (detail terlampir)
 - f. Biaya tambahan transportasi dan alat berat (jika diperlukan) ditanggung pemberi kerja
 - g. Bahan bakar disuplai oleh pemberi kerja
 - h. Mengikuti komponen/tingkat pengupahan tenaga kerja terbaru
 - i. Tidak ada batasan tahun pembuatan Rig, namun harus memiliki SKPI/PLO Migas yang berlaku.



A.P.M.I.

**ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBORAN MINYAK, GAS DAN PANAS BUMI INDONESIA
INDONESIAN OIL, GAS & GEOTHERMAL DRILLING CONTRACTORS ASSOCIATION**

Jl. Gandaria III No. 5, Kebayoran Baru, Jakarta 12130, Indonesia

Telp. : (021) 7222088, 7253540, Fax. : (021) 7253539, Email : apmi.ind@gmail.com, Web : www.apmi-online.org

***Hasil Konvensi Perusahaan Anggota A.P.M.I
Tentang
Tarif Harian Operasi Rig Darat Tanggal 22 Feb 2018***

- D. Hasil konvensi ini mengikat bagi seluruh kontraktor pemboran rig darat dalam menerapkan Tarif Harian Operasi untuk pelaksanaan kegiatan pemboran, work over, dan well services

- E. Hasil konvensi ini akan diserahkan kepada SKK MIGAS untuk menjadi acuan dalam proses pengadaan kontrak pemboran, work over, dan well services untuk rig darat (on-shore)

Demikian hasil konvensi ini dan ditanda-tangani oleh para peserta konvensi dan dinyatakan berlaku sejak ditandatanganinya Surat Keputusan THO yang dikeluarkan resmi oleh APMI.